



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi hak kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : EC00201700743, 3 April 2017
- II. Pencipta
- Nama : **dr. Dien Gusta Anggraini Nursal, MKM**
- Alamat : Jl. Gajah Mada No 41A RT 5 RW 3 Olo Nanggalo Padang, Padang, SUMATERA BARAT, 25143
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Nama : **Prof Dr. dr. Rizanda Machmud M.Kes**
- Alamat : Jl. Gajah Mada No 41A RT 5 RW 3 Olo Nanggalo Padang, Padang, SUMATERA BARAT, 25143
- Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta
- Nama : **dr. Dien Gusta Anggraini Nursal, MKM**
- Alamat : Jl. Gajah Mada No 41A RT 5 RW 3 Olo Nanggalo Padang, Padang, SUMATERA BARAT, 25143
- Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Buku
- V. Judul Ciptaan : **Modul Panduan Peserta pada Pelatihan Keselamatan Pasien di Puskesmas PONED dalam Implementasi Keselamatan Ibu dan Anak**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 23 April 2016, di Padang
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- VIII. Nomor pencatatan : 01915

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

Handwritten signature

Dr. The. Geo. Washington, Esq., No. 10,
1827 (1827) (1827) (1827)

PANDUAN PESERTA

MODUL PELATIHAN
**KESELAMATAN
PASIE**
DI PUSKESMAS PONED
DALAM IMPLEMENTASI
**KESELAMATAN IBU
DAN ANAK**

dr. Dien Gusta Anggraini Nursal, MKM



BUKU“ Panduan Peserta Modul Pelatihan Keselamatan Pasien di Puskesmas PONEB dalam Implementasi Keselamatan Ibu dan Anak”

Diterbitkan oleh:
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Andalas
Copyright ©2017
ISBN: 978-602-6668-02-8

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Sanksi pidana atas pelanggaran Hak Cipta Pasal 72 dalam Undang-Undang R.I. No.19 Tahun 2002

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulanan / atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISL.....	iv
BAB 1 : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Petunjuk Mempelajari Modul.....	2
BAB 2 : PERSIAPAN PELATIHAN PEMBELAJARAN.....	4
2.1 Konsep Keselamatan Pasien.....	5
2.2 Kepemimpinan dalam Keselamatan Pasien di Puskesmas PONED.....	11
2.3 Kebijakan tentang Keselamatan Pasien di Puskesmas PONED.....	17
2.4 Deteksi Insiden di Puskesmas PONED.....	22
2.5 Mitigasi Keselamatan Pasien.....	31
2.6 Komitmen Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan Puskesmas PONED.....	37
2.7 Beban Kerja Staf.....	41
2.8 Komitmen Staf.....	47
2.9 RCA dan FMEA.....	52
2.10 Audit Internal Keselamatan Pasien di Puskesmas PONED.....	60
2.11 Implementasi Keselamatan Pasien di Puskesmas PONED.....	65
b. PELAKSANAAN PELATIHAN.....	86
1. Tempat dan Waktu.....	86
2. Sarana dan Prasarana.....	86
3. Metode.....	86
4. Narasumber/Fasilitator.....	86
5. Penilaian Peserta.....	86
6. Jadwal Pelatihan.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 <i>Risk Grading</i> berdasarkan Dampak	53
Tabel 2 Struktur Program Pelatihan.....	83
Tabel 3 Deskripsi Materi Pelatihan.....	84
Tabel 4 Jadwal Pelatihan Keselamatan Pasien di Puskesmas PONEB dalam Implementasi Keselamatan Ibu dan Anak	87